



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090. Fax. (021) 8750871
Website : www.dpmpstp.bogorkab.go.id | Email : dpmpstp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.10/081/00011 /DPMFTSP/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SMART BANGUN NEGERI
DESA CIANGSANA KECAMATAN GUNUNG PUTRI**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Nonformal (PNF) salah satunya adalah Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
 - b. bahwa pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Smart Bangun Negeri yang berlokasi di Kp. Pabuaran Kulon RT.001 RW.041 Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Memperhatikan :

1. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.05-0004966 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Forum Pemuda Bangun Negeri Tanggal 07 Februari 2018;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17-Binsos tanggal 20 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
3. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor : 421.9/276.Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor;
5. Penilaian Uji Kelayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tanggal 12 Maret 2018;
6. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 51/BAP-IP.PNF/VII/2018 Tanggal 02 Juli 2018.

MEMUTUSKAN



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN FORUM PEMUDA BANGUN NEGERI
Alamat : Vila Nusa Indah 3 Blok KK7 No.33 Desa
Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri,
Kabupaten Bogor.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) :

Nama PKBM : PKBM SMART BANGUN NEGERI
Alamat : Kp. Pabuaran Kulon RT.001 RW.041 Desa
Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten
Bogor.

KEDUA : Penyelenggara diwajibkan untuk :

- melaksanakan pendataan warga masyarakat yang *drop out* (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak usia 0-6 Tahun;
- melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menyelenggarakan pembelajaran pendidikan non formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
- melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atas perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 18 JUL 2010

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. H. JOKO PITOYO, CES

Pembina Utama Muda

NP. 196307131992031006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri.



FORUM PEMUDA BANGUN NEGERI

Sekretariat : Villa Nusa Indah 3 Blok KX 7 No 33 RT. 003/039
Desa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab Bogor
Telp./ Hp : 081213370604, Email : fpbnquset@gmail.com, www.fpbn.net

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN

Nomor : 010/SK/FPBN/III/2018

TENTANG PEMBENTUKAN PKBM SMART BANGUN NEGERI

- Menimbang :
- a. Memasuki masa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
 - b. Bahwa berdasarkan butir (a) maka masyarakat membutuhkan Pendidikan berbasis kompetensi.
 - c. Bahwa untuk membentuk PKBM Smart Bangun Negeri perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Forum Pemuda Bangun Negeri (FPBN).

Mengingat :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- a. Keputusan Ketua Yayasan FPBN tentang Pembentukan PKBM Smart Bangun Negeri.
 - b. Menetapkan Sekretariat PKBM Smart Bangun Negeri beralamat di Kp. Pabuaran Kulon RT.003/04 Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
 - c. Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai struktur dari PKBM Smart Bangun Negeri
 - d. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 13 Maret 2018

Ketua Yayasan FPBN

R. A. H. H. H., S.Pd., M.S.

- a. Pembina Yayasan FPBN
- b. File



NOTARIS

R. TUNGGUL NIRBOYO, S.H., Sp.N

Surat Keputusan MenKumHam RI
No. AHU-0290.AH.02.01 Th 2010 Tanggal 26 Januari 2010

Surat Keputusan BPN
No : 104/KEP-17.3/III/2011 Tanggal 21 Maret 2011

Akta : **PERIKATAN**

YAKSAL FORM PEMUDA BUNDA KEMERI

Nomor : **05.-**

Tanggal : **26 Mei 2014**

Pihak : **1. Dr. SUYANI, S.Pd, M.Pd 3. Dr. HILMIYAH YUSUF**

2. Dr. ARI SYLVEUS KEMRI, S.Pd, S.Pi

4. Dr. ARIPE SUPRIYADI

5. Dr. NABAH PURZENAN

6. Dr. DECH

7. Dr. NABAH PURZENAN

8. Dr. NABAH PURZENAN

PENDIRIAN

KAWASAN FORUM PEMUDA BANGUN NEGARI

Honor : 05.-

- Pada hari ini, Rabu, Pada tanggal 28-03-2014 (dua
delapan Mei dua ribu empat belas).....
- Pukul 10.00 WIB, (Sepuluh
Waktu Indonesia Barat).....
- Berhadapan dengan saya, Raden TUNGGUL HIRBOYO, Sarj
Hukum, Spesialis Notarier, berkedudukan di Kabupaten
Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal
saya, Notaris dan nama-namanya akan disebut pada bag
akhir akta ini :

1. Tuan SUYATI, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen

lahir di Wonorejo, pada tanggal 14-08-1974 (empat
Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh empat),
Pattikelir, berempat tinggal di Kabupaten Bogor,
Kusa Indah 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 033,
Desa/Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Peror
Nomor: 3173061408740006;.....

2. Tuan EFRY SYAMSUL BAHRI, Sarjana Ekonomi, Akuntan,

Magister Sains, lahir di Padang, pada tanggal
23-05-1976 (dua puluh sembilan September seribu -
sembilan ratus tujuh puluh tiga), Pattikelir, berb
tinggal di Kabupaten Bogor, Villa Mahkota Pesona Bl
II 1/67, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 028, ----
Desa/Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduk
Nomor: 3201022909730004;.....



dengan Yayasan di Kabupaten Bogor
untuk pertama kalinya berkantor pusat di di Villa
Indah Blok DD 5/4, Desa/Kelurahan Bojong Kulur,
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
tempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus
dengan persetujuan Dewan Pembina. -----

----- Maksud dan Tujuan -----

----- Pasal 2 -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

1. Sosial :-----
2. Kemanusiaan :-----
3. Keagamaan :-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----
diatas, yayasan akan menjalankan kegiatan sebagai -----
berikut :-----

1. Di bidang sosial :-----

- a. Mendirikan dan mengelola sekolah-sekolah -----
{ tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah -----
Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP),
Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Perguruan -----
Tinggi :-----
- b. Mendirikan dan mengelola Kelompok bermain; -----
- c. Mendirikan pusat kegiatan belajar -----
masyarakat: -----
- d. Mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan n -----
formal, kejuruan, kursus, penerangan, -----



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0004966

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN FORUM PEMUDA BANGUN NEGERI

Kepada Yth.

Notaris R. TUNGGUL NIRBOYO, SH.,
SP.N.

Jln. Letda Nasir (Ciangpana) no.1
Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor
16969
KABUPATEN BOGOR.

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 03, tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris R. TUNGGUL NIRBOYO, SH., SP.N., berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, mengenai perubahan Pengurus, Pengawas, **YAYASAN FORUM PEMUDA BANGUN NEGERI**, berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 07 Februari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Februari 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002210.AH.01.12.TAHUN 2018 TANGGAL 07 Februari 2018

10.10.16.08.1.05060

NIB : 10.10.16.08.11

SURAT UKUR

Nomor : 1221 / Ciangrana / 2008

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Barat

Kabupaten / Kota : Bogor

Kecamatan : Gunung Putri

Desa / Kelurahan : Ciangrana

Peta : PBT No. 1947/2008

Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 48.2-37.086-14-2 Kotak : D-E/5

Kedudukan Tanah : Sebidang tanah Darat / Kosong

Tanda-tanda batas : Tembok dan Besi

Luas : 420 M² (Empat ratus dua puluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan Batas Oleh : Novita Kuslila

Penetapan Batas Oleh : M. Tautik Wianjana





PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SMART BANGUN NEGERI

Kp. Pabuaran Kulon RT 001/041, Desa Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor
Telephone :081213370604 Email: smartbangunnegeri@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DATA DAPODIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUYADI, S.Pd., MM

Jabatan : Kepala Sekolah PKBM Smart Bangun Negeri

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data yang telah saya entri dan dikirimkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) adalah benar sesuai dengan kondisi riil yang ada di PKBM.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bogor, 8 Oktober 2018

Yang Menyatakan,

Suyadi, S.Pd., MM